BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum serta belum mengakomodir penyetaraan jabatan pengawas ke jabatan fungsional, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 476);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 476), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 dihapus, diantara angka 14 (empat belas) dan angka 15 (lima belas) disisip 1 (satu) angka yakni angka 14.A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.

7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.
13. Dihapus.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.

14A. Jabatan fungsional penyetaraan adalah jabatan pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi jabatan fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri RI.

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Perangkat Daerah yang merupakan penunjang urusan Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

(2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Dihapus.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional Penyetaraan dipimpin oleh seorang Fungsional Penyetaraan berdasarkan Persetujuan Kementerian Dalam Negeri.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c serta ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
a. kepala badan;
b. sekretariat;
c. bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi;
d. bidang mutasi dan promosi;
e. bidang pengembangan kompetensi aparatur;
f. bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
g. UPTD; dan
h. kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. sub bagian umum dan kepegawaian;
b. jabatan fungsional analis pembiayaan dan risiko keuangan ahli muda; dan
c. jabatan fungsional analis anggaran ahli muda.

(3) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, terdiri dari:
a. jabatan fungsional sumber daya manusia aparatur ahli muda
b. jabatan fungsional sumber daya manusia aparatur ahli muda; dan
c. jabatan fungsional sumber daya manusia aparatur ahli muda

(4) Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri dari:
a. jabatan fungsional sumber daya manusia aparatur ahli muda; dan
b. jabatan fungsional sumber daya manusia aparatur ahli muda.

(5) Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, terdiri dari:
a. jabatan fungsional sumber daya manusia aparatur ahli muda; dan
b. jabatan fungsional sumber daya manusia aparatur ahli muda.

(6) Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri dari:
a. jabatan fungsional sumber daya manusia aparatur ahli muda; dan
b. jabatan fungsional sumber daya manusia aparatur ahli muda.

(7) Bagan Struktur Organisasi berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, peralatan, perlengkapan, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, kepegawaian, arsip, hukum dan perundang-undangan, keprotokolan, hubungan masyarakat, informasi publik, serta urusan tata usaha.

(2) Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.

(3) Jabatan Fungsional Analis Anggaran Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan urusan program, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda mempunyai tugas:
a. merencanakan dan melaksanakan pengadaan;
b. menyusun konsep pelaporan pelaksanaan pengadaan;
c. memproses dokumen pemberhentian;
d. mengevaluasi, pelaporan pengadaan dan pemberhentian; dan
e. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda mempunyai tugas:
a. merencanakan pengembangan sistem informasi kepegawaian;
b. mengelola sistem informasi kepegawaian;
c. menyusun data kepegawaian;
d. mengevaluasi sistem informasi kepegawaian; dan
e. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda mempunyai tugas:
a. merencanakan dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya);
b. mengelola administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN;
c. mengoordinasikan tata hubungan kerja di setiap jenjang kepengurusan; dan
d. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda mempunyai tugas:
a. membuat daftar penjagaan kenaikan pangkat;
b. memverifikasi berkas usul kenaikan pangkat;
c. mengusulkan berkas kenaikan pangkat;
d. memverifikasi draft keputusan kenaikan pangkat;
e. memproses kenaikan gaji berkala kepala SKPK;
f. mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan kepangkatan; dan
g. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda mempunyai tugas:
a. menyusun pedoman pola pengembangan karir;
b. menganalisis dan memverifikasi berkas usulan promosi;
c. mengevaluasi dan pelaporan pengembangan karir dan promosi;
d. merencanakan dan melaksanakan mutasi;
e. memverifikasi dokumen mutasi;
f. melaksanakan administrasi penempatan dari dan dalam jabatan pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan;
g. membuat daftar penjagaan pensiun;
h. memverifikasi dokumen usulan pensiun;
i. mengevaluasi dan pelaporan kegiatan mutasi; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda mempunyai tugas:
a. menyusun daftar kebutuhan diklat penjenjangan;
b. menginventaris data calon peserta diklat penjenjangan;
c. mengusulkan peserta diklat penjenjangan;
d. mengusulkan peserta sertifikasi sesuai bidang keahlian;
e. mengoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat;
f. memproses usulan peningkatan kualifikasi pendidikan;
g. mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan diklat; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda mempunyai tugas:
a. menyusun daftar kebutuhan diklat teknis fungsional;
b. menginventaris data calon peserta diklat teknis fungsional;
c. mengusulkan peserta diklat teknis fungsional;
d. mengoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat;
e. mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan diklat;
f. melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi;
g. memverifikasi berkas usulan kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural;
h. membuat konsep pelaksanaan seleksi jabatan;
i. menganalisis metode yang akan digunakan dalam pengembangan kompetensi aparatur;
j. mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengembangan kompetensi; dan
k. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda mempunyai tugas:
   a. merencanakan dan melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
   b. membuat informasi terkait indikator penilaian kinerja aparatur;
   c. menganalisis hasil penilaian kinerja aparatur;
   d. mengevaluasi dan pelaporan hasil penilaian kinerja aparatur; dan
   e. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda mempunyai tugas:
   a. merencanakan dan melaksanakan pembinaan aparatur;
   b. memverifikasi tingkat kehadiran aparatur;
   c. mengkaji penjatuhan hukuman disiplin aparatur;
   d. menyusun dan memproses usulan pemberian penghargaan;
   e. mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan; dan
   f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional Penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat 5, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b.

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

(5) Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas/IV.a.

11. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Badan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau Jabatan Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Jabatan Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

13. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisip 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

(1) Hak keuangan terhadap jabatan fungsional penyetaraan disetarakan dengan jabatan administrasi/eselon IV yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.

(2) Hak kepegawaian terhadap jabatan fungsional penyetaraan mengikuti ketentuan jabatan administrasi/eselon IV yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan kepegawaian penyetaraan jabatan.

14. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2) dan ayat (4) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Hasil Analisis Jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditetapkan oleh Bupati.

(2) Dihapus.

(3) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditetapkan oleh Bupati.

(4) Dihapus.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

(6) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 708

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BIREUEN

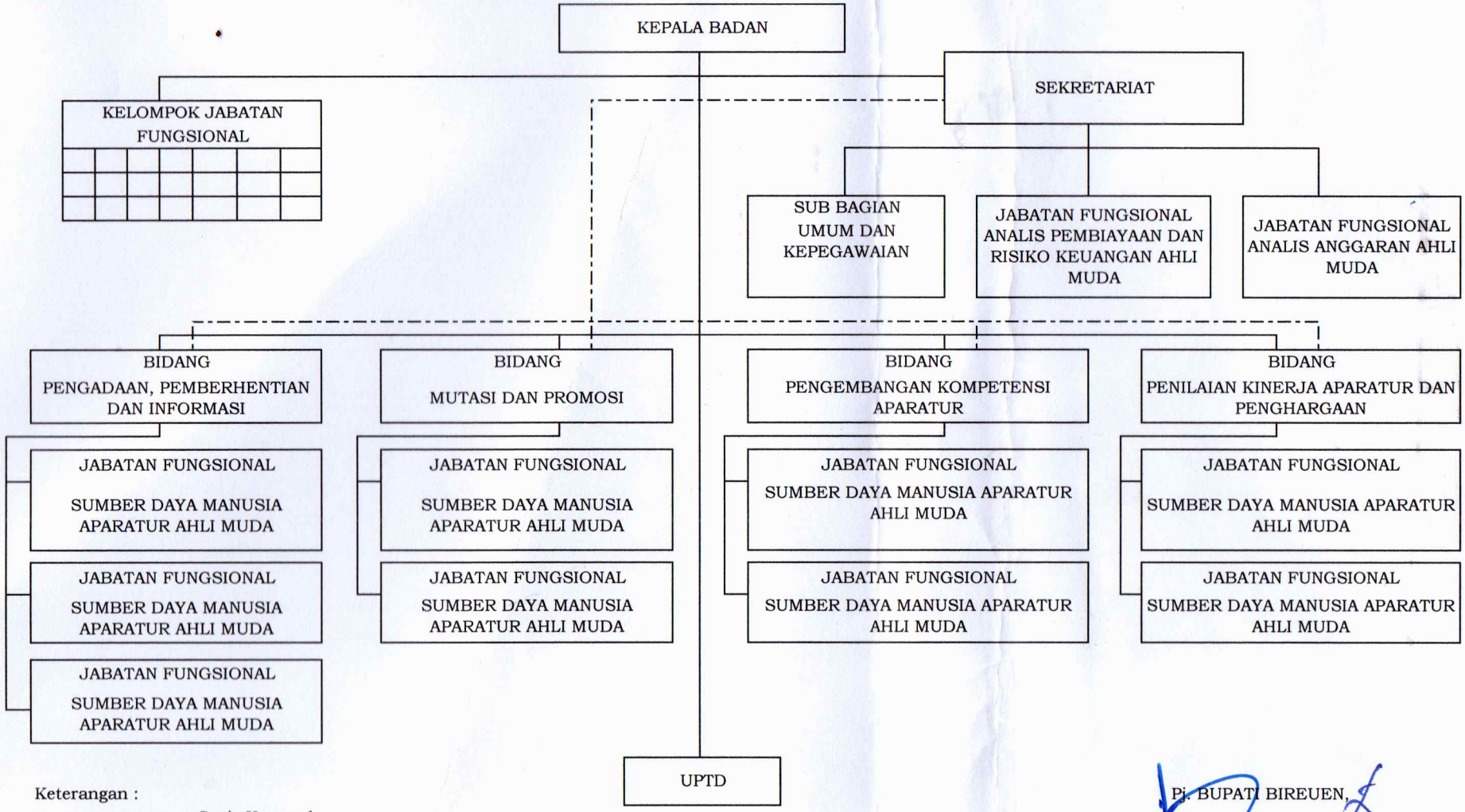

Keterangan :
——— Garis Komando
-·-·-·-·- Garis Pembinaan

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN